



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat Lahir Singaraja / 23 Januari 1989, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Status Kawin, Dulu beralamat di Desa Catur Banjar Lampu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan sekarang beralamat sementara di jalan Sedap malam Gang Pucuk No. 9 Kesiman Denpasar, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Desa Catur/05 Januari 1983, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Bakuh, S.H., M.H., dan A A PT Putri Ekawati, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Catur & Rekan yang berkedudukan di Jl. Drupadi I No. 1B, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal 1 September 2014, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Mangku Rupa,

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106 –KW – 23092014 – 0003, tanggal 23 September 2014

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  - 1.1. I X, Lahir di Denpasar, Tanggal, 23 Januari 2015, Jenis Kelamin Laki – laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106 – LT – 22102015 – 0021 Tanggal 22 Oktober 2015;
  - 1.2. Xx, Lahir di Denpasar, Tanggal 31 Maret 2016, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106 – LT – 22082016 – 0066 Tanggal 23 Agustus 2016 ;
  - 1.3. I Xxx, Lahir di Denpasar, tanggal 4 Oktober 2018, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106 – LT – 13122018 – 0011 Tanggal 17 Desember 2018;
3. Bahwa dari awal setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Penggugat merasa heran dan tidak nyaman dengan pergaulan Tergugat setelah menikah ( hampir setiap hari pergi malam pulang pagi )
4. Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, setelah lahir anak pertama Penggugat sakit dan izin ingin membeli bubur tapi Tergugat tidak mengizinkan, dan saat Tergugat tidak pernah mengantarkan/peduli terhadap Penggugat pada saat sakit.
5. Bahwa hampir setiap anak – anak sakit ataupun imunisasi, Penggugat bersama orang tua Penggugatlah yang mengantarkannya, yang seharusnya diantar oleh Tergugat
6. Bahwa Penggugat merasa tertekan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, hampir setiap komunikasi dibumbui pertengkaran.
7. Bahwa adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Ibu Mertua.
8. Bahwa sejak hamil anak pertama Penggugat sering mendapati chat Tergugat dengan beberapa wanita lain, bahkan sering kali chat tersebut telah dihapus namun muncul kembali, ketika tanpa sengaja Penggugat memegang HP Tergugat.

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat hamil anak ketiga Tergugat berselingkuh dengan istri dari salah satu warga Banjar Catur, saat itu Penggugat sudah ingin cerai namun kata Tergugat telah berjanji akan berubah sehingga Penggugat bersedia rujuk.
10. Bahwa Penggugat kecewa karna Tergugat ketahuan chat wanita lain setelah berjanji berubah.( Tergugat ingkar jjanji )
11. Bahwa Penggugat merasa selalu salah dimata Tergugat dan merasa diperlakukan seperti robot/ bekerja tak henti – henti akhirnya Penggugat merasa tersiksa.
12. Bahwa Penggugat merasa kesal, karna saat Tergugat berada dirumah Tergugat tidak mau membantu membuat susu dengan alasan mau keluar ataupun dingin karena sudah selimutan.
13. Bahwa saat anak – anak menangisi, Tergugat tidak menghiraukan anaknya melinkan tidak peduli dan langsung pergi.
14. Bahwa ketika anak sakit dan meminta Tergugat, bahkan saat Penggugat menghubungi anak – anak yang berbicara langsung dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pulang dan melanjutkan berjudi.
15. Bahwa selama menikah Penggugat merasa dibatasi bahkan untuk tedun PKK hampir tidak pernah, baru bisa tidur setelah Tergugat menjabat sebagai Kelian Adat.
16. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan, hingga tindakan kekerasan yang ke 5 kali, Penggugat pergi kerumah saudara kandung dari Tergugat adalah seorang Polisi dengan tujuan meminta perlindungan. Hingga dibantulah untuk mediasi sehingga Penggugat kembali pulang dengan catatan tidak mengulangi lagi tindakan kekerasan.
17. Bahwa ternyata setelah di mediasi Tergugat melakukan kembali tindakan kekerasan bahkan lebih dari sebelumnya. Sehingga Penggugat sangat takut dan melaporkan Tergugat ke Polsek Kintamani
18. Bahwa dalam penganiyaan yang berlangsung  $\pm$  2,5 jam, disaksikan langsung oleh ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat.
19. Bahwa akibat Penganiyaan tersebut ketiga anak ini mengalami trauma.
20. Bahwa dari kasus penganiyaan tersebut Penggugat dan Tergugat mengamnil jalur damai, dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat, namun beberapa kali Tergugat melanggar isi dari pernyataan tersebut.
21. Bahwa setelah beberapa kali dilakukan mediasi namun Penggugat merasa tidak adanya perubahan dari Tergugat.

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat merasa trauma.
23. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.
24. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan Perceraian;
25. Bahwa oleh karena sahnya suatu Perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
26. Bahwa berdasarkan uraian – uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
  2. Menyatakan bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 1 September 2014, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Mangku Rupa, dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106 – KW – 23092014 – 0003, Tanggal 23 September 2014 adalah sah putus karena Perceraian
  3. Menetapkan Pengasuhan ke 3 anak tersebut kepada Penggugat dimana secara fisik ke 3 anak tersebut masih dibawah umur dan lebih dekat dengan Penggugat dan juga Penggugat mampu untuk memenuhi segala macam bentuk kebutuhannya serta ke 3 anak tidak simpati kepada Tergugat dimana ke 3 anak tersebut menyaksikan tindakan kekerasan yang di lakukan oleh Tergugat. Dan saat Tergugat mengajak anak pertama untuk tinggal bersama Tergugat, ternyata Tergugat malah anak tersebut dititipkan di pihak lain.
  4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roni Eko Susanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2014 yang dilangsungkan di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 5106-KW-23092014-0003, tertanggal 23 September 2014;
3. Bahwa memang benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Orang) orang anak yang bernama:
  - X, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-22102015-0021 tanggal 22 oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XX, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-22082016-0066 tanggal 23 agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
  - XXX, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-13122018-0011 tanggal 17 desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 3 Tergugat tolak dengan tegas, bahwa Tergugat tidak seperti apa yang disampaikan Penggugat dimana tiap hari pergi dan pulang pagi, yang benar Tergugat memang sering pergi karena urusan permasalahan keluarga dan itupun Tergugat pulang sebelum jam 12 malam sudah ada dirumah;
  5. Bahwa Tergugat tolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 4 dan 5, dimana Tergugat sebagai seorang ayah dibidang tidak pernah mengantarkan istri dan anak-anak pada saat imunisasi adalah hal yang mengada-ada, karena Tergugat sering juga mengantarkan anak-anak untuk imunisasi ke Denpasar, hanya sewaktu-waktu aja ketika Tergugat masih ada pekerjaan seperti jualan semua itu untuk kebutuhan keluarga, maka tidak bisa mengantarkan anak-anak ke denpasar untuk berobat;
  6. Bahwa terhdap dalil Penggugat point 6 Tergugat bisa sampaikan bahwa tidak benar setiap komunikasi selalu dibumbui pertengkaran hal ini jelas hanya karangan Penggugat untuk menyembunyikan sifat aslinya dan mencari kambing hitam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi saat ini;
  7. Bahwa Tergugat tolak dengan tegas dalil Penggugat point 7 yang menyatakan Penggugat tidak cocok dengan orang tua Tergugat terutama Ibu Tergugat, hal ini lebih dikarenakan Penggugatlah yang tidak pernah memahami keadaan Ibu mertuanya yang sudah tua dan agak cerewet seharusnya Penggugat sebagai menantu bisa menempatkan diri dan menghormati mertua sebagai orang tua bersama;
  8. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 8,9 dan 10 Tergugat tolak dengan Tegas, yang benar justru Penggugatlah yang telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pegawai bank BUMN yang ada di wilayah Desa Catur dan Tergugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Pegawai Bank tersebut dengan melihat sendiri chat-chat Penggugat dengan Selingkuhannya di HP Penggugat, bahkan Baik

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat maupun selingkuhannya tersebut sudah mengaku kepada Tergugat kalo mereka ada hubungan terlarang bahkan Tergugat sudah punya bukti-bukti perselingkuhan mereka:

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 11 adalah terlalu mengada-ada, dimana sebagai seorang istri sudah selayaknya membantu usaha suami untuk menjaga toko dan tidak ada Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja secara terus menerus seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat:
10. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat point 12, 13, 14, dan 15 adalah tidak benar, sebagai seorang Bapak Tergugat juga mempunyai rasa kasih Saksing dan perhatian kepada anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat namun dengan cara yang berbeda dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat juga sangat menyayangi anak-anak dan anak-anakpun sangat dekat dengan Tergugat:
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 16 dan 17, memang pernah Tergugat melakukan hal tersebut, akan tetapi semua itu karena ada sebab akibatnya, dimana Tergugat mengetahui secara langsung bahwa Penggugat sudah mengkhianati Tergugat dengan berselingkuh dengan lelaki lain yang merupakan pegawai Bank BUMN, dan karena tersulut emosi pada saat itu secara reflek Tergugat melakukan hal tersebut dan hal ini sudah diselesaikan secara damai:
12. Bahwa pada saat kejadian seperti yang didalilkan Penggugat pada gugatannya point 18 dan 19 anak-anak sudah tertidur:
13. Bahwa terkait dalil Penggugat point 20, 21, dan 22 memang benar karena Tergugat juga sudah terlanjur marah dengan perilaku Penggugat yang sudah berselingkuh dengan lelaki lain dan sudah mengkhianati perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat:
14. Bahwa benar saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu atap hal ini karena Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah Tergugat pergi kerumah saudaranya yang berada di Denpasar dan saat meninggalkan rumah Penggugat mengajak anak pertama dan anak kedua dan pada saat Tergugat ingin menengok anak-anak, ternyata Penggugat bilang bahwa anak-anak diajak dirumah orang tua Penggugat diklungkung, akhirnya Tergugat pergi ke klungkung untuk melihat anak-anak dan Tergugat sangat terkejut ketika tahu ternyata Penggugat menitipkan anak-anak dirumah orang yang Tergugat tidak kenal, bahkan keadaan anak-anak saat itu sangat tidak terawat dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk mengambil dan mengajak anak-anak pulang kekintamani:



15. Terhadap dalil Penggugat point 23 adalah tidak benar, yang benar bahwa saat ini anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan anak-anak merasa sangat bahagia dan sama sekali tidak merasa terpaksa atau tertekan bersama Tergugat karena sejak anak-anak Tergugat dengan Penggugat lahir, anak-anak tersebut sebenarnya tumbuh, dirawat dan lebih dekat dengan Tergugat selaku Purusa;

16. Bahwa mengenai hak pengasuhan, perawatan anak-anak antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Hukum Adat Bali yang bersifat patrilineal yang menganut sistem kekeluargaan Purusa (garis laki-laki), maka menurut hukum mengenai hak asuh dan perwalian atas anak-anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama X, XX, dan XXX tersebut apabila terjadi perceraian sudah seharusnya diberikan kepada Tergugat, lebih-lebih sejak lahir anak tersebut sebenarnya tumbuh, dirawat dan lebih dekat dengan Tergugat selaku Purusa;

Dalam kaitannya dengan hal ini menurut Mr. Gde Panetje didalam bukunya yang berjudul "Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Cet. ke-2. Guna Agung. Denpasar, 1989," bahwa "menurut corak patrilineal Hukum Kekeluargaan di Bali anak-anak dari suatu perkawinan masuk anggota keluarga bapaknya, maka ditentukan bahwa semua anak pada suatu perceraian harus diserahkan kepada bapaknya. Dengan demikian, mereka tetap tinggal dalam lingkungan keluarganya semula dan tetap menerima hak waris dalam lingkungan keluarga bapaknya";

Mengacu pada ketentuan hukum tersebut diatas, seandainya (quad non) Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo lebih berpendapat dan memutuskan bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo agar dalam keputusannya menyatakan hukum anak Tergugat dengan Penggugat tersebut ada dalam pengasuhan dan perwalian Tergugat tanpa mengurangi hak maupun kesempatan Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih Saksingnya kepada anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

17. Dalam perkara a quo kondisi Tergugat jelas-jelas mampu untuk nantinya menjalankan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik anak, kemudian didukung dengan faktor Tergugat yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap karenanya jelaslah mampu memenuhi, membiayai biaya hidup anak Tergugat dengan Penggugat secara baik dan patut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat melalui mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  - X, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-22102015-0021 tanggal 22 oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
  - XX, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-22082016-0066 tanggal 23 agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
  - XXX, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-13122018-0011 tanggal 17 desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.

Berada pada Tergugat untuk diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Pegugat:

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli untuk didaftarkan pada buku pendaftaran untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangli Provinsi Bali NIK : 5106046301890002 tanggal 9 Juli 2015 atas nama Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor : 440/27/PKM I/Yankes tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kintamani I, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Laporan Pengaduan tanggal 21 Desember 2020 atas nama Idawati, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi hasil cetak foto pemeriksaan, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi hasil cetak foto hasil pemeriksaan, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi hasil cetak foto hasil pemeriksaan, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi foto rambut hasil pemeriksaan, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106041909140001 tanggal 17 Desember 2018, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-23092014-0003 tanggal 23 September 2014 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-22102015-0021 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama X, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-22082016-0066 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-13122018-0011 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Laporan Transaksi dari Bank BRI tanggal 18 Maret 2021, atas nama Tasya Dianesty, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-8, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Seluruh bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bapak tiri Penggugat dan Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2014 secara agama Hindu, di Br. Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
  1. X, laki-laki, umur 6 tahun.
  2. Xx, perempuan, umur 4 tahun.
  3. Xxx, perempuan, umur 2 tahun.
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal lahir anak pertama sehingga saat itu Penggugat sempat pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dengan alasan Tergugat sudah tidak Sayang pada Penggugat;

- Bahwa setelah pulang, Penggugat kemudian dicari oleh Tergugat dan kembali ke tempat Tergugat, namun kembali terjadi percekcoakan;
- Bahwa sebelum pandemi virus corona, pada pertengahan Desember 2020, pernah Saksi ditelpon oleh Penggugat yang memberitahukan pada Saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian Saksi menyuruh Penggugat keluar dari rumah Tergugat kemudian ke kantor polisi dengan mengajak anaknya;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu Penggugat di kantor polisi;
- Bahwa kondisi Penggugat saat itu mulut robek, di kepala ada memar berwarna biru;
- Bahwa alasan Tergugat memukul Penggugat Saksi tidak tahu, tapi menurut cerita Penggugat, Tergugat memukul Penggugat karena menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa setelah sampai di kantor polisi Tergugat menangis dan meminta maaf, kemudian Penggugat kasian melihat anak-anaknya kemudian laporan Penggugat dicabut, selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan;
- Bahwa selain permasalahan Penggugat pernah dipukul Tergugat, setahu Saksi ada masalah lain yaitu adik Penggugat sering diteror oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak mulai ada laporan polisi. Penggugat tinggal di Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di Bangli;
- Bahwa saat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil tinggal dengan Tergugat, sedangkan dua anak yang lain tinggal dengan Penggugat, namun kemudian setelah ada gugatan Tergugat datang ke Klungkung dan mengambil 2 orang anaknya dimana saat itu Saksi baru pulang dari rumah sakit Saksi melihat Tergugat mengajak anak-anaknya tersebut dan sampai sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya bersama Tergugat karena Tergugat sanggup membiayai karena Tergugat orang kaya, dan tidak mungkin Tergugat sebagai bapak akan melakukan kekerasan kepada ketiga anaknya ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sebagai petani, punya tanah banyak dan punya toko;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai pelayan tokonya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah transfer uang;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya di tempat Tergugat karena tidak berani;
- Bahwa menurut Saksi sebaiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat dipisah saja daripada ada kejadian yang lebih parah lagi;

## 2. Saksi II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2014 secara agama Hindu, di Br. Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
  1. X, laki-laki, umur 6 tahun.
  2. Xx, perempuan, umur 4 tahun.
  3. Xxx, perempuan, umur 2 tahun.
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal lahir anak pertama, Saksi pernah dipanggil oleh orang tua Tergugat dan diberitahu bahwa ada pertengkaran namun Penggugat bilang tidak ada apa,
- Bahwa setelah itu Saksi pernah ditelpon oleh Penggugat dimohon untuk mengajak anaknya karena Tergugat datang. Saat itu Tergugat datang dari minum alkohol, Saksi disuruh mengajak ketiga anak Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi pertengkaran. Yang Saksi lihat saat itu Tergugat marah-marah;





- Bahwa pernah, saat Saksi mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang dari sekolah, Saksi melihat Tergugat marah-marah ke Penggugat sambil melempar barang namun tidak mengenai Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat dipukul, kejadian tersebut sebelum ada laporan polisi, namun kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa ada luka yang dialami oleh Penggugat yaitu bibir luka, lalu Penggugat pulang ke Klungkung dan saat pulang ke Catur Penggugat diantar oleh ibunya, kemudian rujuk kembali dengan Tergugat, namun kemudian timbul pertengkaran lagi,;
- Bahwa setelahnya Penggugat pernah melapor ke polisi karena dipukul Tergugat, namun laporan tersebut akhirnya dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat kemudian tinggal di klungkung tidak mau kembali ke tempat Tergugat;
- Bahwa setelahnya Penggugat pernah mau kembali ke tempat Tergugat tapi kemudian mau dipukul dengan panci oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah anak-anak Penggugat tinggal dengan Penggugat di klungkung namun saat ini sudah tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait permasalahan uang antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengirim uang kepada tasya;
- Bahwa setelah terjadi ribu-ribut Saksi baru tahu kalau Penggugat dituduh selingkuh, Saksi tidak sempat menanyakan pada Penggugat, setelah di kantor polisi baru Saksi tahu;
- Bahwa Tergugat suka minum dan judi;
- Bahwa Tergugat sebagai petani, punya tanah banyak dan punya toko;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai pelayan tokonya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah transfer uang;
- Bahwa menurut Saksi sebaiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat dipisah saja daripada ada kejadian yang lebih parah lagi;

### 3. Saksi III

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai adik sepupu;
- Bahwa pernah Saksi bertemu Penggugat dan Tergugat saat di kantor polisi setelah terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat,



dimana anak yang diajak oleh Tergugat waktu itu mau ikut ibunya sampai anaknya menangis ingin memeluk ibunya namun bapaknya tidak merespon keinginan anaknya, sehingga Saksi melihat benar-benar anaknya tidak nyaman dan anak pertama dan kedua yang diajak oleh Penggugat ke Klungkung kemudian Tergugat datang ke Klungkung mengambil anak tersebut dan dibawa ke Catur Kintamani Bangli sehingga Penggugat merasa shock;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106041909140001 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Struk Transfer Bank dari Penggugat ke adik sepupunya, melalui atm bank BRI Penggugat ke Nomor rekening 7932010039383536 bank BRI atas nama Tasya Dianesty tertanggal 12 September 2020 sebesar Rp.4.250.000,-, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2
3. Fotokopi Struk bukti transfer Bank dari Penggugat ke adik sepupunya, melalui atm bank BRI Penggugat ke Nomor rekening 7932010039383536 bank BRI atas nama Tasya Dianesty tertanggal 5 Oktober 2020 sebesar Rp.1.900.000,- tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp.4.250.000,- tanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp. 4.250.000,- selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Struk bukti transfer Bank dari Penggugat ke adik sepupunya, melalui atm bank BRI Penggugat ke Nomor rekening 7932010039383536 bank BRI atas nama Tasya Dianesty tertanggal 1 November 2020 sebesar Rp.4.250.000,- tanggal 29 November 2020 sebesar Rp. 4.260.000,- selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Nota/Invoice Pembelian stok barang-barang di toko tertanggal 04 Agustus 2020 sebesar Rp.2.435.000,- dan sebesar Rp.3.761.500,- dan tertanggal 20 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.725.500,- selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Nota/Invoice Pembelian stok barang-barang ditoko tertanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp3.196.000,-, tertanggal 17 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.692.840, tertanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.676.169,- dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.905.600,- yang totalnya adalah sebesar Rp. 13.470.600,- selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Nota/Invoice Pembelian stok barang-barang ditoko tertanggal 2 November 2020 sebesar Rp 11.485.000,- dan sebesar Rp. 6.450.000,- , tertanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 4.162.392,- dan tertanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 3.151.098,- selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Nota/Invoice Pembelian stok barang-barang ditoko tertanggal 5 Desember 2020 sebesar Rp. 1.565.660,- dan tertanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp. 13.255.000,- selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Print foto dari Hp pada saat Tergugat merawat anak-anak, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9A;

10. Fotokopi Print foto dari Hp pada saat Tergugat bersama anak-anak dan mereka sangat bahagia bersama Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9B;

11. Fotokopi Print foto dari Hp yang menunjukkan luka-luka pada tangan anak yang pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

12. Fotokopi Print foto dari Hp menunjukkan luka dikepala anak yang kedua karena kutuan, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

13. Fotokopi Print foto dari Hp menunjukkan luka pada kaki anak yang pertama yang patut diduga karena kelalaian Penggugat dalam menjaga anak-anak, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-9A, T-9B, T-10, T-11, dan T-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Seluruh bukti T-1 sampai dengan T-12 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi IV

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah paman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2014 secara agama Hindu, di Br. Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
  1. X, laki-laki, umur 6 tahun.
  2. Xx, perempuan, umur 4 tahun.
  3. Xxx, perempuan, umur 2 tahun.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu, karena Saksi tinggal di Denpasar, namun setelah ada gugatan baru Saksi tahu alasannya karena Tergugat dikatakan selingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat sekarang tinggal;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah transfer uang dari Penggugat ke tasya;
- Bahwa Tergugat bisa mengurus anaknya seperti memberi susu memandikan anaknya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara finansial Tergugat lebih mampu karena Tergugat jualan dan sudah punya toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah uang dan tanah, namun setahu Saksi ada mobil Tergugat yang digelapkan oleh adik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat lalu dilaporkan ke polisi kemudian laporan itu dicabut;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mengantar anaknya imunisasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat meninggalkan rumah sekitar jam 16.00. sampai jam 21.00 wita. dan anak-anak diajak oleh keponakannya;
- Bahwa biasanya Penggugat kalau tinggal di Denpasar lima hari sampai seminggu;
- Bahwa Saksi tahu 2 kali Penggugat meninggalkan anak-anak. Keadaan rumah seperti tidak terurus;

## 2. Saksi V

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah paman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2014 secara agama Hindu, di Br. Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
  1. X, laki-laki, umur 6 tahun.
  2. Xx, perempuan, umur 4 tahun.
  3. Xxx, perempuan, umur 2 tahun.

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu, karena Saksi tinggal di Denpasar, namun setelah ada gugatan baru Saksi tahu alasannya karena Tergugat dikatakan selingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat sekarang tinggal;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah transfer uang dari Penggugat ke tasya;
- Bahwa Tergugat bisa mengurus anaknya seperti memberi susu memandikan anaknya;
- Bahwa secara finansial Tergugat lebih mampu karena Tergugat jualan dan sudah punya toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah uang dan tanah, namun setahu Saksi ada mobil Tergugat yang digelapkan oleh adik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat lalu dilaporkan ke polisi kemudian laporan itu dicabut;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mengantar anaknya imunisasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat meninggalkan rumah sekitar jam 16.00. sampai jam 21.00 wita. dan anak-anak diajak oleh keponakannya;
- Bahwa biasanya Penggugat kalau tinggal di Denpasar lima hari sampai seminggu;
- Bahwa Saksi tahu 2 kali Penggugat meninggalkan anak-anak. Keadaan rumah seperti tidak terurus;

### 3. Saksi VI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah paman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2014 secara agama Hindu, di Br. Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
  1. X, laki-laki, umur 6 tahun.
  2. Xx, perempuan, umur 4 tahun.
  3. Xxx, perempuan, umur 2 tahun.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu, karena Saksi tinggal di Denpasar, namun setelah ada gugatan baru Saksi tahu alasannya karena Tergugat dikatakan selingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat sekarang tinggal;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah transfer uang dari Penggugat ke tasya;
- Bahwa Tergugat bisa mengurus anaknya seperti memberi susu memandikan anaknya;
- Bahwa secara finansial Tergugat lebih mampu karena Tergugat jualan dan sudah punya toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah uang dan tanah, namun setahu Saksi ada mobil Tergugat yang digelapkan oleh adik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat lalu dilaporkan ke polisi kemudian laporan itu dicabut;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mengantar anaknya imunisasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat meninggalkan rumah sekitar jam 16.00. sampai jam 21.00 wita. dan anak-anak diajak oleh keponakannya;
- Bahwa biasanya Penggugat kalau tinggal di Denpasar lima hari sampai seminggu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli



- Bahwa Saksi tahu 2 kali Penggugat meninggalkan anak-anak. Keadaan rumah seperti tidak terurus;
- Bahwa Saksi yang mengantar Tergugat saat menjemput anaknya di rumah Sedap Malam Saat itu Penggugat ada di rumah di Sedap malam;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Tergugat mengajak anaknya pulang ke Kintamani dihalangi oleh Penggugat;
- Bahwa Saat itu yang mau diajak pulang oleh ayahnya anak ke tiga;
- Bahwa Saksi ikut menjemput anak pertama dan kedua ke Klungkung, saat itu tidak ada paksaan anaknya mau ikut diajak pulang ke Kintamani;

#### **4. Saksi VII**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi bekerja pada toko milik Tergugat sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi mulai kerja pada Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat punya anak 3 orang, kurang lebih 2 tahun;
- Tergugat bekerja sebagai petani, kebun dan kerja di toko;
- Yang punya toko adalah Tergugat. Bergerak dalam bidang bangunan;
- Penggugat bekerja mengurus toko
- Bahwa Saksi tinggal di rumah sendiri yang jaraknya kurang lebih 5 kilometer dari tempat kerja;
- Bahwa Selama Saksi bekerja disana hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut, baik secara mulut atau fisik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 Desember 2020. Yang meninggalkan rumah Penggugat. Karena ada masalah keluarga, ada pertengkaran sehingga Tergugat ke kantor polisi;
- Bahwa Peran Penggugat ditoko sebagai pengelola;
- Bahwa Saksi tahu masalah tagihan tunggakan yang belum dibayar dan menurut cerita dari salesnya pembayaran dari toko tidak lancar. Tunggakannya lumayan, disebabkan karena pengelola toko yang belum membayar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah yang Saksi tahu masalah perselingkuhan, dan masalah kasus tanah yang digelapkan oleh ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanahnya, namun telah jadi perkara di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat masalah pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Saksi sempat melihat Tergugat ke kantor polisi dan sekarang laporannya sudah dicabut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selingkuh Saat Saksi mau mengirim barang saat itu Saksi pinjam Hp Penggugat saat buka Hp ada chat yang isinya "Sayang sudah maem", nama pengirimnya laki-laki. Saksi lihat sebelum Desember 2020, sebelum ada laporan polisi;
- Bahwa Pertama kali nota menjadi masalah Januari 2021. Sekarang tunggakan nota sudah dibayar oleh Tergugat. Nominal tunggakan yang dibayar Tergugat Rp. 130.000.000,- (seratur tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Sekarang anak-anak bersama Tergugat;
- Bahwa Keadaan anak setelah diajak Tergugat anak-anak sehat dan merasa senang;
- Bahwa Selama ini anak-anak dirawat oleh Tergugat dan anak-anak tidak merasa tertekan;
- Bahwa Dalam merawat anaknya Tergugat melakukan seperti memandikan, memberi makan, menyuruh istirahat, juga dibantu oleh Saksi dan keponakannya
- Bahwa orang yang melakukan chat di hp Penggugat adalah orang yang bekerja di bank. Saksi pernah lihat saat mengajukan kredit di bank, namun tidak pernah lihat di toko;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan tergugat tidak harmonis atau tidak rukun dan telah pisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya, dan juga memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering terjadinya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (R.Bg.)*, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 serta menghadapkan ke persidangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti T-1 sampai dengan T-12 serta menghadapkan ke persidangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, dan Saksi VII;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2014 secara agama Hindu, di tempat Tergugat di Br. Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Mangku Rupa ;
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;





- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
  - X, laki-laki, umur 6 tahun.
  - Xx, perempuan, umur 4 tahun.
  - Xxx, perempuan, umur 2 tahun
- Bahwa benar Tergugat sebagai petani, punya tanah banyak dan punya toko;
- Bahwa benar Penggugat kerja di toko milik Tergugat;
- Bahwa benar percekcohan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal lahir anak pertama sehingga saat itu Penggugat sempat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar setelah pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat kemudian dicari oleh Tergugat dan kembali ke tempat Tergugat, namun kembali terjadi percekcohan;
- Bahwa benar sebelum pandemi virus corona, pada 20 Desember 2020, pernah Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat keluar dari rumah Tergugat melapor ke kantor polisi dengan mengajak anaknya;
- Bahwa benar kondisi Penggugat saat itu mulut robek, di kepala ada memar berwarna biru;
- Bahwa benar setelah sampai di kantor polisi Tergugat menangis dan meminta maaf, kemudian laporan Penggugat dicabut, selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak mulai ada laporan polisi. Penggugat tinggal di Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di Bangli;
- Bahwa benar Penggugat kemudian tinggal di klungkung tidak mau kembali ke tempat Tergugat;
- Bahwa benar setelahnya Penggugat pernah mau kembali ke tempat Tergugat tapi kemudian mau dipukul dengan alat dapur/panci oleh Tergugat;
- Bahwa benar setelah pisah rumah, anak pertama dan kedua tinggal dengan Penggugat di klungkung namun saat ini sudah tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, hal ini akan dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya". Ayat (2) pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2014 secara agama Hindu, di tempat Tergugat di Br. Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan 5106-KW-23092014-0003 tanggal 23 September 2014 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-9) maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yaitu *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* (*vide* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah terjadi percekcoan yang terus menerus didalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dipertanyakan apakah Penggugat dan Tergugat saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ?;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I, dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal lahir anak pertama sehingga saat itu Penggugat sempat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Setelah pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat kemudian dicari oleh Tergugat dan kembali ke tempat Tergugat, namun kembali terjadi percekcoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I, dan Saksi II yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada 20 Desember 2020, pernah Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat keluar dari rumah Tergugat melapor ke kantor polisi dengan mengajak anaknya. Kondisi Penggugat saat itu mulut robek, dan di kepala ada memar berwarna biru. Saat di kantor polisi respon Tergugat adalah menangis dan meminta maaf, kemudian setelah itu Penggugat mencabut laporannya di polisi, selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I, dan Saksi II yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat adalah karena kecurigaan Tergugat pada Penggugat yang mempunyai pria idaman lain, yang diperkuat dari keterangan Saksi VII yang pernah melihat percakapan / chat mesra melalui handphone dari laki-laki lain kepada Penggugat yaitu tertulis: "Sayang sudah maem?" yang dilihat Saksi VII sebelum ada laporan polisi dari Penggugat di bulan Desember 2020;

Menimbang, Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak mulai ada laporan polisi. Penggugat tinggal di Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di Bangli. Setelahnya Penggugat pernah mau kembali ke tempat Tergugat tapi kemudian mau dipukul dengan alat dapur/panci oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat benar-benar pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi maka hal itu sudah menunjukkan adanya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 yaitu "Bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak rukun";

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan di dalam Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang faktanya di persidangan Penggugat tetap meminta agar perkawinannya diputus, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena sudah tidak rukun dan tidak ada manfaatnya jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, percekocokan atau perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau tidak rukun lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar menetapkan Pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat kepada penggugat dimana secara fisik ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan lebih dekat dengan penggugat dan juga penggugat mampu untuk memenuhi segala macam kebutuhanya serta ketiga anak tidak simpati kepada tergugat dimana ketiga anak tersebut menyaksikan tindakan kekerasan yang di lakukan oleh tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-10, P-11, dan P-12 dan berdasarkan keterangan Para Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama bernama X, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 Januari 2015, usia 6 (enam) tahun (*vide* bukti P-10), anak yang kedua bernama Xx, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2016, usia 4 (empat) tahun, (*vide* bukti P-11), anak yang ketiga bernama Xxx, yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2018, usia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, laki-laki, umur 6 tahun, Xx, perempuan, umur 4 tahun, dan Xxx, umur 2 tahun, adalah masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa dimana tanggung jawab terhadap anak berada pada keluarga bapaknya termasuk hak asuhnya namun setelah berlakunya hukum Negara khususnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap anak yang sudah dewasa diberi kebebasan untuk memilih ikut salah satu dari kedua orang tuanya, namun tanggung jawab kepada anak yang sudah dewasa tetap berada pada orang tua sampai anak tersebut menikah serta tidak memutuskan hubungan kepurusaan





anak tersebut dengan keluarga purusa serta tetap mendapat jaminan hidup dari pihak purusa;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses orang tua yang lain untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sejak pisah rumah anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama Penggugat, namun kemudian anak tersebut dijemput oleh Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat di Bangli;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan tidak menunjukkan adanya kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun segala tindakan lain yang bertentangan dengan hukum pada diri anak selama ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat di Bangli, karena sesuai keterangan dari Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, dan Saksi VII, bahwa Tergugat merawat ketiga anaknya seperti memandikan, memberi makan, dan menyuruh



istirahat selama ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat (vide bukti T-9A, dan T-9B);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa lebih baik ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, karena Tergugat lebih mampu secara finansial dan tidak mungkin Tergugat sebagai bapak akan melakukan kekerasan kepada ketiga anaknya. Hal mana juga diterangkan oleh Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, dan Saksi VII yang berpendapat sama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan juga tidak menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada ketiga anaknya selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama maupun saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak yang bernama X, Xx, Xxx diberikan kepada Tergugat, namun tetap memberikan kesempatan pada pihak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, oleh karenanya Petitum Penggugat pada poin 3 (tiga) ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Maka dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu:  
“Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian petitum poin 5 (lima) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 September 2014, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Mangku Rupa, dilaksanakan dirumah Tergugat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106 – KW – 23092014 – 0003, Tanggal 23 September 2014 adalah sah dan putus karena Perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama:
  - X, yang lahir pada tanggal 23 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-22102015-0021 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xx, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-22082016-0066 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli; dan
- Xxx, yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 5106-LT-13122018-0011 tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan pada pihak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sewaktu-waktu tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Pande

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Suwedana, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Pande Putu Suwedana

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp175.000,00;
anggilan .....	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp395.000,00;

( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )